



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG  
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bangka Tengah memiliki identitas lokal yang berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan kearifan budaya lokal sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang mengatur mengenai pengelolaan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
9. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
9. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
10. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
17. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
18. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
19. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

26. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
27. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
28. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
30. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
31. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakan.
32. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya Adaptasi bangunan akan fungsi baru.
33. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
34. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
35. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
36. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.
37. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan melestarikan Cagar Budaya untuk kepentingan umum, meliputi: kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.
- b. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
- c. membangkitkan semangat cinta tanah air atau nasionalisme;
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas wawasan mengenai Cagar Budaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di masyarakat;
- e. memperkuat karakter dan kepribadian Daerah;
- f. mengamankan aset Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah di Daerah; dan
- g. mempromosikan Cagar Budaya di Daerah kepada masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. tim ahli Cagar Budaya;
- c. kriteria Cagar Budaya;
- d. Perlindungan Cagar Budaya;
- e. Pelestarian Cagar Budaya;
- f. Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. Penggolongan dan Penanganan Pelestarian Cagar Budaya;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pembiayaan;
- k. larangan; dan
- l. ketentuan penyidikan.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melakukan Perlindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- (2) Perlindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap obyek Cagar Budaya yang berada di darat maupun di air.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya berwenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;

- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian.

## BAB IV TIM AHLI CAGAR BUDAYA

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Susunan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V KRITERIA CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 8

- Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa:
- a. Benda Cagar Budaya;
  - b. Bangunan Cagar Budaya;
  - c. Struktur Cagar Budaya; dan
  - d. Situs dan Kawasan Cagar Budaya.



## Bagian Kedua Benda, Bangunan dan Struktur

### Pasal 9

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

### Pasal 10

Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat berupa:

- a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

### Pasal 11

Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

### Pasal 12

Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

## Bagian Ketiga Situs dan Kawasan

### Pasal 13

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### Pasal 14

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### Pasal 15

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

### BAB VI PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Setiap Orang wajib melakukan perlindungan cagar budaya.
- (2) Perlindungan cagar budaya meliputi perlindungan secara non fisik dan perlindungan secara fisik.

#### Bagian Kedua Perlindungan Cagar Budaya Non Fisik

#### Pasal 17

Perlindungan Cagar Budaya non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), meliputi:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan; dan
- c. Penetapan Zonasi.

Paragraf 1  
Penyelamatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.
- (2) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (3) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatan Cagar Budaya di bawah koordinasi tim ahli Cagar Budaya.
- (4) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2  
Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (3) Dalam hal kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara.
- (4) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (5) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasainya tidak mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengamanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

## Paragraf 3 Penetapan Zonasi

## Pasal 21

- (1) Penetapan Zonasi Cagar Budaya di Daerah dilakukan kajian oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait.
- (2) Dalam hal Penetapan Zonasi perbatasan dilakukan dengan menetapkan batas luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perbatasan dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (5) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

## Pasal 22

- (1) Sistem Zonasi berdasarkan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan kegiatan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Cagar Budaya Secara Fisik

Pasal 23

Perlindungan Cagar Budaya secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), meliputi:

- a. Pemeliharaan; dan
- b. Pemugaran.

Paragraf 1  
Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang Wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan melakukan Pemeliharaan Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengangkat petugas pelihara untuk melakukan perawatan dan Pemeliharaan Cagar Budaya.
- (4) Petugas pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pemeliharaan Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemugaran

Pasal 25

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan melalui pekerjaan Rekonstruksi, konsolidasi, Rehabilitasi, dan Restorasi.

- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan tenaga ahli yang membidangi Cagar Budaya.
- (5) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a. Pengembangan; dan
  - b. Pemanfaatan.

### Bagian Kedua Pengembangan

#### Pasal 27

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada obyek Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan kepada kaidah Pelestarian Cagar Budaya dan Zonasi.

- (3) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Setiap pelaksanaan kegiatan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan Cagar Budaya, meliputi:
  - a. Penelitian;
  - b. Revitalisasi; dan
  - c. Adaptasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. izin Pemanfaatan;
  - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
  - c. dukungan dana; dan/atau
  - d. pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

### Pasal 30

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

### Pasal 31

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau orang yang memiliki dan/atau menguasainya.

### Pasal 32

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

### Pasal 33

Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat tingkat kabupaten dilakukan atas izin Bupati.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemanfaatan dan pengembangan Cagar Budaya dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota
  - d. perguruan tinggi; dan
  - e. pihak ketiga.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan budaya.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh pihak terkait melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan peringkat dan objek Cagar Budaya.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 36

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan studi kelayakan meliputi:
  - a. rencana Pelestarian untuk benda Cagar Budaya;
  - b. rencana detail teknis untuk bangunan Cagar Budaya; dan
  - c. rencana induk Pelestarian untuk situs dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengelolaan Cagar Budaya, harus menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang budaya, menyampaikan laporan pengelolaan Cagar Budaya di Daerah kepada Bupati.

Bagian Keempat  
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang budaya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

BAB IX  
PENGGOLOONGAN DAN PENANGANAN PELESTARIAN  
CAGAR BUDAYA

Pasal 39

Dalam rangka pelestariannya, terhadap Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.

Bagian Kesatu  
Penggolongan

Pasal 40

- (1) Penentuan penggolongan Cagar Budaya didasarkan pada nilai penting Cagar Budaya.
- (2) Penggolongan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Cagar Budaya golongan A, yaitu semua Cagar Budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian Cagar Budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti;

- b. Cagar Budaya Golongan B, yaitu semua Cagar Budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian Cagar Budaya telah mengalami perubahan; dan
- c. Cagar Budaya Golongan C, yaitu semua Cagar Budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian Cagar Budaya banyak mengalami perubahan.

## Bagian Kedua Penanganan Pelestarian Cagar Budaya

### Pasal 41

- (1) Penentuan tindakan penanganan Pelestarian Cagar Budaya didasarkan pada jenis golongan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya meliputi:
  - a. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya dengan klasifikasi A dilakukan dengan cara Restorasi dan Rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada;
    - 2. tidak diperkenankan melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya;
    - 3. dalam upaya perlindungan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan Rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan;
    - 4. pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik Cagar Budaya tersebut;
    - 5. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukan) terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya; dan
    - 6. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang.

- b. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya dengan klasifikasi B dilakukan dengan cara Restorasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada;
    2. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak tertentu dengan Cagar Budaya sesuai pemintakan yang ada;
    3. penambahan/pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen;
    4. pemanfaatan Cagar Budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik Cagar Budaya tersebut; dan
    5. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada Cagar Budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang.
  - c. Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya dengan klasifikasi C dilakukan dengan cara Restorasi, Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Adaptasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. diperkenankan melakukan perubahan fisik Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan;
    2. penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakteristik bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang tersisa;
    3. penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen; dan
    4. pemanfaatan bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik Cagar Budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan Cagar Budaya secara keseluruhan.
- (3) Pelestarian benda Cagar Budaya dengan klasifikasi A, B, dan C, dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan perawatan di dalam museum.
- (4) Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tenaga ahli sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.

- (5) Benda Cagar Budaya yang berada dan/atau disimpan oleh masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan/atau dibantu oleh ahli yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang budaya.
- (6) Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan Benda Cagar Budaya, berpedoman pada kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Pasal 42

- (1) Pelestarian kawasan Cagar Budaya meliputi:
  - a. kawasan Cagar Budaya di darat; dan
  - b. kawasan Cagar Budaya di air.
- (2) Kawasan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meliputi seluruh wilayah darat Daerah yang mengandung atau diduga mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya.
- (3) Kawasan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat meliputi seluruh zona ekonomi eksekutif di Daerah yang mengandung atau diduga mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya.
- (4) Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat di wilayah perairan yang diduga mencari Benda Cagar Budaya dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam;
  - b. melakukan survei dan/atau ekskavasi benda Cagar Budaya;
  - c. melakukan pengangkatan Benda Cagar Budaya yang ditemukan di bawah air;
  - d. menentukan batas kawasan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya;
  - e. pembuatan Zonasi Kawasan Cagar Budaya didasarkan pada hasil studi, yang meliputi zona inti, zona penyangga, zona pengembang, dan zona penunjang; dan
  - f. melakukan kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Zonasi.
- (5) Tata cara dan ketentuan pelestarian kawasan Cagar Budaya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima dan memberikan informasi tentang Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
  - b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya;
  - c. melaporkan temuan objek yang diduga sebagai obyek Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang;
  - d. mempromosikan Cagar Budaya;
  - e. mendaftarkan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
  - f. melakukan Pengamanan yang bersifat sementara terhadap Cagar Budaya dalam kondisi darurat;
  - g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi kerusakan, kemusnahan dan kehilangan Cagar Budaya;
  - h. membantu upaya Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya; dan
  - i. melakukan pengawasan berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang menjadi objek Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

BAB XI  
PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan aktif melakukan Pelestarian Cagar Budaya secara berkelanjutan dan mempedomani kaidah Pelestarian Cagar Budaya, dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rekomendasi tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang budaya.
- (3) Bentuk penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 45

- (1) Pembiayaan Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya, dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB XIII LARANGAN

### Pasal 46

Setiap Orang dilarang:

- a. pemindahan hak kepemilikan Cagar Budaya yang tidak dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan budaya;
- b. penambahan, pengurangan, dan pengambilan sebagian unsur Cagar Budaya tanpa seijin Perangkat Daerah yang menangani urusan budaya;
- c. kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan rusaknya Cagar Budaya;
- d. kegiatan perlindungan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan Perangkat Daerah yang menangani urusan budaya; dan
- f. pelanggaran lain yang sifatnya ringan yang dapat menyebabkan tercemar, rusak, dan berubahnya bentuk Cagar Budaya.

## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Cagar Budaya.
- (2) Penyidikan atas tindak pelanggaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Tata cara penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 278

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 4.10/2019)